

BAB II

TEORI PEMAHAMAN, TEORI PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH

A. Teori Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan hasil dari berbagai proses-proses yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.¹ Adapun proses-proses tersebut yaitu pertama, daya ingat mengenali, kemudian impresi tetap tinggal di dalam otak dan akhirnya menuju rumah penyimpanan atau daya ingat dan disimpan dan kemudian dipanggil kembali. Kita seharusnya menyadari bahwa sebelum penyimpanan, maka impresi (efek atau pengaruh yang dalam terhadap pikiran dan perasaan) dibuat di dalam otak melalui pengenalan dan pemahaman, karena kita memahami sesuatu dengan mengamatinya, impresi tetap tinggal dalam otak kita.

Oleh karena itu, kita seharusnya memahami apapun yang akan kita ingat dan pahami. Jika pemahaman tersebut jelas, maka penyimpanan juga akan jelas dan pemanggilan kembali akan cukup mudah. Namun, jika memahami sesuatu yang keliru, maka penyimpanan pun akan keliru.

Pemahaman masyarakat terhadap suatu konsep tumbuh dari pengalaman, di samping berbuat, seseorang juga menyimpan hal-hal yang baik dari perbuatannya itu. Melalui pengalaman terjadilah pengembangan

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Jasa, 1994), hlm. 636.

lingkungan seseorang hingga ia dapat berbuat secara inteligen melalui peramalan kejadian. Dalam pengertian di sini kita dapat mengatakan seseorang memahami suatu obyek, proses, ide, fakta jika ia dapat melihat bagaimana menggunakan fakta tersebut dalam berbagai tujuan.

Pemahaman yang pertama disebut pemahaman instruksional (*instructional understanding*). Pada tingkatan ini dapat dikatakan bahwa masyarakat baru berada di tahap tahu atau hafal tetapi dia belum atau tidak tahu mengapa hal itu bisa dan dapat terjadi. Lebih lanjut, masyarakat pada tahapan ini juga belum tahu atau tidak bisa menerapkan hal tersebut pada keadaan baru yang berkaitan. Selanjutnya, pemahaman yang kedua disebut pemahaman relasional (*relation understanding*). Pada tahapan tingkatan ini, menurut Skemp, masyarakat tidak hanya sekedar tahu dan hafal tentang suatu hal, tetapi dia juga tahu bagaimana dan mengapa hal itu dapat terjadi. Lebih lanjut, dia dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pada situasi lain.²

Pemahaman seseorang dapat dipengaruhi beberapa faktor. Sedangkan untuk mengetahui beberapa faktor tersebut maka diperlukan berbagai macam data. Robert L. Thorndike dalam bukunya: "*Measurement and evaluation in psychology and education*" menyatakan sebagai berikut:

Broadly speaking, educators have been interested in measuring in two general areas, what a person can do, and what he will do. Measures the first

²Mahesa Kapadia, *Daya Ingat; Bagaimana Mendapatkan Yang Terbaik*, (Jakarta: Pustaka Populer Obot, 2001), hlm. 12-13

*sort are measures of ability measures of the second major category correspond to the are we may roughly label personality measurement.*³

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Pemahaman masyarakat terhadap konsumen terhadap suatu produk barang jasa sangat dipengaruhi oleh karakteristik faktor-faktor seperti: faktor ekonomi, faktor sosial/lingkungan, faktor psikologis dan faktor informasi.⁴

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi minimnya tingkat kepeahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu.

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Pekerjaan kasar tidak membutuhkan banyak kebutuhan. Berbeda dengan para karyawan kantor yang memerlukan banyak kebutuhan seperti kemeja, jas, dasi, celana, sabuk dan sepatu. Serta barang-barang pendukung lainnya untuk melakukan pekerjaannya. Pilihan produk juga sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. Penghasilan yang dapat dibelanjakan,

³Wawan Nurkencana, *Pemahaman Individu*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), hlm. 12

⁴<https://www.google.co.id/search?hl=id&ie=ISO-8859-1&q=faktor+yang+mempengaruhi+pemahaman+masyarakat+desa+tentang+perbankan> (10 Desember 2016).

tabungan dan aktiva, utang serta kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap kegiatan berbelanja atau menabung.

b. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa.

Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung terhadap seseorang disebut kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan merupakan kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga, rekan kerja, yang berinteraksi dengan seseorang secara terus-menerus dan informal. Orang juga menjadi anggota kelompok sekunder seperti kelompok keagamaan, profesi, dan asosiasi perdagangan, yang cenderung lebih formal dan membutuhkan interaksi yang tidak begitu rutin.

Keluarga merupakan organisasi seseorang yang paling penting dalam masyarakat dan para anggota keluarga dan menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kita dapat membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Keluarga orientasi terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang, dari orang tua seseorang mendapatkan orientasi atas agama, politik, dan ekonomi serta ambisi pribadi, harga diri dan cinta.

c. Faktor Psikologis (Pendidikan dan Pengalaman)

Pemahaman juga dipengaruhi oleh tiga faktor psikologi utama yaitu motivasi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Beberapa kebutuhan bersifat biogenis, yaitu muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, tidak nyaman, dan juga kebutuhan psikogenis yang muncul dari tekanan psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan atau rasa memiliki.

Ketika bertindak orang tersebut sekaligus melakukan kegiatan belajar. Pembelajaran menggambarkan perubahan perilaku individu yang muncul dari pengalaman. Umumnya perilaku manusia dipelajari. Para pakar teori pembelajaran mengatakan bahwa pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh antara dorongan, rangsangan, petunjuk, tanggapan dan penguatan. Melalui tindakan dan pembelajaran orang mendapatkan keyakinan dan sikap, yang pada gilirannya mempengaruhi pemahaman masyarakat.

d. Faktor Informasi

Menurut Wied Harry informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya TV, radio atau surat kabar maka hal itu akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

B. Ruang Lingkup Bank Konvensional

1. Sejarah Perbankan Konvensional

Awal mula berdirinya bank secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut. Kira-kira tahun 2000 SM di Babylonia telah dikenal semacam bank. Bank ini meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan dan dikenal sebagai *Temples of Babylon*. Sesudah zaman Babylonia, tahun 500 SM menyusul di Yunani didirikan semacam bank, dikenal sebagai *Greek Temple*, yang menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanannya serta meminjamkannya kembali kepada masyarakat. Pada saat itulah muncul bankir-bankir swasta pertama. Operasinya meliputi penukaran uang dan segala macam kegiatan bank. Lembaga perbankan yang pertama di Yunani timbul pada tahun 560 SM.⁵

Perbankan konvensional telah melalui sejarah yang sangat panjang, paling tidak mulai sejak kira-kira 2.000 SM di Babylonia, yaitu berupa lembaga keuangan semacam bank. Lembaga semacam bank ini meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan, lembaga tersebut dikenal dengan sebutan *Temples of Babylon*. Sesudah zaman Babylonia, pada tahun 500 SM menyusul di Yunani didirikan pula semacam bank, yaitu dikenal dengan *Greek Temple*, yang kegiatannya menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanannya serta meminjamkannya kembali kepada masyarakat. Di Indonesia, perbankan konvensional diperkenalkan oleh Belanda melalui VOC yang melakukan

⁵Thomas Suyatno, *et al. Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 3

ekspansi ke nusantara. VOC di Jawa pada tahun 1746 mendirikan *De Bank van leening*, yang kemudian menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening*, pada tahun 1752. Bank itu adalah bank pertama lahir di nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan di Indonesia selanjutnya.⁶

Konsep perbankan konvensional berdasarkan bunga sebagai instrumennya sehingga dikenal *time value of money* sebagai paradigma yang menghasilkan metode *present value* dan *future value*. Perkembangan selanjutnya atas transaksi uang di bank konvensional, di antaranya, yaitu berupa bunga sehingga melahirkan transaksi bersifat spekulasi (*al-gharar*) dan tanpa di dasarkan pada kegiatan usaha riil, seperti *swap*.

Menurut Muhammad Syarif Surbakti, dalam pembahasan perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, telah menguraikan beberapa ciri perbankan konvensional yaitu:

- 1) Bank konvensional, karakteristik hubungan adalah kreditur-debitur, kedua belah pihak telah menetapkan besarnya pendapatan untuk biaya yang menjadi hak dan beban masing-masing dalam bentuk riba.
- 2) Umumnya kriteria usaha berorientasi pada tingkat keuntungan, kelayakan arus kas, pengamanan kredit, namun ada pembatasan secara kualitatif hanya berdasarkan nilai etika yang dapat berubah sesuai perubahan nilai masyarakatnya.
- 3) Ruang lingkup bidang usaha bank konvensional terbatas pada mekanisme pinjam meminjam dengan instrumen ribawi.

⁶ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 124-125.

- 4) Akuntansi dan penyajian laporan keuangan berorientasi pada kepentingan para pemegang saham dan tidak dikenal konsep pertanggung jawaban sosial dan keadilan, tetapi dalam satu dekade terakhir, ada kecenderungan akuntansi konvensional mengarah pada konsep yang sejalan dengan Islam, seperti perkembangannya konsep akuntansi pertanggung jawaban, akuntansi sosial, akuntansi SDM, dan sebagainya.
- 5) Bagi bank konvensional, konsep *corporate governance* terbatas pada pertanggung jawaban kepada pemilik perusahaan dan berlandaskan nilai-nilai etika.⁷

2. Pengertian Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.⁸ Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹

Berdasarkan pengertian itu, bank konvensional adalah bank yang dalam operasionalnya menerapkan metode bunga sudah ada terlebih

⁷*Ibid.*, hlm 126.

⁸Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 48

⁹Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9

dahulu, menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas dibandingkan metode bagi hasil. Bank konvensional pada umumnya beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana dari masyarakat antara lain tabungan, simpanan deposito, simpanan giro; menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit antara lain kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, kredit jangka pendek; pelayanan jasa keuangan antara lain kliring, inkaso, kiriman uang, *Letter of Credit*, dan jasa-jasa lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat, penjamin emisi, dan perdagangan efek.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

- a. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biayanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk mengamankan, uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang di tawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*),

simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*),

- b. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat untuk membutuhkannya. Pinjaman kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan,
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *travellers cheque*, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.¹⁰

¹⁰Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 4-5.

3. Jenis Kegiatan Bank Konvensional

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk:
 - a) Simpanan Giro (*Demand deposit*)
 - b) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)
 - c) Simpanan Deposito (*Time Deposit*)
- 2) Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk:
 - a) Kredit Investasi
 - b) Kredit Modal Kerja
 - c) Kredit Perdagangan
- 3) Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*) seperti:
 - a) Transfer (Kiriman Uang)
 - b) Inkaso (*Collection*)
 - c) Kliring (*Clearing*)
 - d) Safe Deposit Box
 - e) Bank Card
 - f) Bank Notes (Valas)
 - g) Bank Garansi
 - h) Referensi Bank
 - i) Bank Draft
 - j) Letter of Credit (L/C)
 - k) Cek Wisata (Travellers Cheque)
 - l) Jual beli surat-surat berharga
 - m) Menerima setoran-setoran seperti:

- 1) Pembayaran pajak
 - 2) Pembayaran telepon
 - 3) Pembayaran air
 - 4) Pembayaran listrik
 - 5) Pembayaran uang kuliah
- n) Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
- 1) Gaji/Pension/honorarium
 - 2) Pembayaran deviden
 - 3) Pembayaran kupon
 - 4) Pembayaran bonus/hadiah
- o) Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
- 1) Pinjaman emisi (*underwriter*)
 - 2) Penjamin (guarantor)
 - 3) Wali amanat (trustee)
 - 4) Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
 - 5) Pedagang efek (dealer)
 - 6) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)
- p) dan jasa-jasa lainnya¹¹

¹¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 43-44.

Dalam kegiatan bank konvensional terdapat dua macam bunga:

- a. bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank bunga simpanan merupakan harga beli.
- b. Bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjaman merupakan harga jual.¹²

4. Tujuan Bank Konvensional

Tujuan bank yaitu sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sesuai dengan pengertian bank atau dua macam fungsi utama bank Indonesia, yaitu:

- a. Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka sertifikat deposito, tabungan bentuk lain yang dipercayakan masyarakat kepada bank.
- b. Sebagai badan usaha yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.¹³

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 503.

¹³<http://www.pendidikan.com/2015/02/pengertian-fungsi-jenis-dan-tugas-bank.html?m=1> (06 Mei 2016).

C. Ruang Lingkup Bank syariah

1. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah

Pada zaman pra Islam, sebenarnya telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya: *al-Musyarakah (joint venture)*, *al-Ba'iu Takjiri (venture capital)*, *al-Ijarah (leasing)*, *al-Ba'iu Takjiri (here-purchase)*, *at-Takaful (insurance)*, *al-Ba'iu Bithaman Ajil (instalment-sale)*, kredit pemilikan barang (*al-Murabahah*) pinjam dengan penambahan bunga (*riba*).

Bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di jazirah Arab karena letaknya yang amat strategis bagi perdagangan waktu itu, khususnya berpusat di kota Makkah, Jeddah, dan Madinah. Jazirah Arab yang berada di jalur perdagangan antara Asia Afrika-Eropa kemungkinan besar telah dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir Purba, Yunani Kuno dan Romawi sekitar 2500 tahun sebelum masehi telah mengenal sistem perbankan.

Pada masa Rasulullah, yang membawa risalah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan mana yang berlaku dan dapat dikembangkan pada masa-masa berikutnya. Serta bentuk-bentuk usaha mana yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu larangan itu adalah larangan usaha yang mengandung *riba*, di mana ayat tentang larangan *riba* ini diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat pada usia 60 tahun. Sehingga beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang *riba* ini.

Pembentukan Bank Islam semula memang banyak diragukan.

- a. Banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim.
- b. Adanya pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain pihak, Bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam.¹⁴

1) Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum Kemerdekaan

Kerja sama antara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha produktif sudah terjadi sejak masa dahulu kala. Pada zaman Jahilliah, umpamanya, fenomena itu juga telah menjadi suatu tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad Saw sendiri, sebelum menjadi Rasul, melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *mudharabah*. Khadijah memberikan modal atau barang dagangan kepadanya, juga kepada orang lain, dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Karena merupakan kebiasaan yang baik, praktek itu kemudian diakui dan diadopsi oleh Islam.¹⁵

Seiring dengan kemajuan zaman, dibentuklah Bank yang merupakan suatu lembaga perantara antara pemilik dana dan orang yang membutuhkan

¹⁴Sumitro Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait (Bamui, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 6-8.

¹⁵ Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi* (Malang: Setara Prees, 2015), hlm. 27-28

dana. Bank secara umum sudah ada sejak tahun 2000 SM di Babilonia, yang dikenal dengan sebutan *Temples of Babylon*. Bank ini aktivitasnya baru sebatas peminjaman emas dan perak dengan tingkat suku bunga 20% setiap bulanya.

Pada masa itu alat pembayaran adalah emas dan perak disamping sebagai alat untuk menentukan harga. Sedangkan di Indonesia sendiri, bank sudah ada sejak zaman Belanda dengan sebutan *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) pada tahun 1824. Kemudian pada tahun 1827, pemerintah Belanda mendirikan *De Javasche Bank* yang sekarang menjadi Bank Indonesia, sedangkan NHM berubah menjadi Bank Ekspor Import Indonesia.

Meskipun sejak tahun 1940-an satu persatu negeri muslim mulai merdeka dari penjajahan, namun arah pembentukan sebuah Negara Islam dengan pelaksanaan syariat Islam memiliki banyak kendala. Diantaranya, karena paham nasionalisme sekuler yang ditanamkan oleh para penjajah dan dijadikan alat perjuangan oleh penduduk negeri-negeri muslim kini menjadi bumerang. Umumnya, para pemimpin yang muncul pasca penjajahan adalah mereka yang sebelumnya dididik dengan pemahaman sekuler, sehingga tidak melihat kaitannya agama dengan Negara. Pada tahun 1940-an ini, juga muncul konsep teoritis mengenai Bank Islam yang pertama kali dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil, tetapi masih mempunyai kendala-kendala.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia malah mendirikan sebuah bank yang belum berbasis syariah. Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah bank sirkulasi berbentuk bank milik Negara dengan nama Yayasan Pusat

Bank Indonesia pada 14 Oktober tahun 1945. Setelah itu, pada tanggal 17 Agustus 1946, diresmikan Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Selain berfungsi sebagai bank sentral.

2) Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah Setelah Kemerdekaan

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perbankan syariah di dunia Internasional. Pertumbuhan Perbankan Syariah di dunia Internasional dimulai sejak tahun 1970-an. Perbankan Syariah telah muncul sebagai suatu kenyataan yang baru di dalam kancah keuangan Internasional. Bank-Bank Syariah dalam bentuknya yang sekarang untuk pertama kalinya didirikan di dunia dengan nama *Dubai Islamic Bank* pada tahun 1973 oleh sekelompok pengusaha Muslim dari beberapa Negara. Dalam waktu 10 tahun sejak pendirian bank tersebut, telah muncul lebih dari 50 bank yang bebas bunga.

Bank Syariah mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, diawali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil Salman, Bandung, di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Berangkat dari sini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakasai terbentuknya Bank Syariah, yang dihasil dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan dibahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta.

Di Indonesia, Bank Syariah yang pertama kali didirikan pada Tahun 1992 adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya, Perbankan Syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank Syariah, maka pada tahun 2005, jumlah Bank Syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir 2004 bertambah menjadi 88 unit.¹⁶

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah akan menguji sejauh mana pelaku Perbankan Syariah bisa mengakselerasi peningkatan kualitas kinerjanya dalam membangun perekonomian nasional setelah memiliki payung hukum. Jika beberapa waktu lalu beralasan belum memiliki payung hukum sehingga tidak bergerak leluasa atau ragu bergerak, kini setelah disahkannya Undang-undang ini diharapkan keraguan ini tidak ada lagi sehingga secara komersial maupun sosial bisa bergerak dengan leluasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam membangun perekonomian nasional.

Sejarah berdirinya Bank Syariah ini tidak mudah. Ada fase-fase yang harus dilalui untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat muslim yang sudah lama mengenal bank konvensional. Oleh karena itu, Bank Syariah harus berupaya untuk memperbaiki sistem yang dilakukan oleh

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 28-32

Perbankan Syariah supaya masyarakat lebih memahami dan tertarik terhadap sistem yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah terutama di Indonesia.¹⁷

2. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Menurut Masfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan Bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga. Sedangkan tujuan didirikannya Bank Islam adalah untuk menghindari bunga uang yang diberlakukan oleh Bank Konvensional.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

¹⁷*Ibid.*, hlm. 32-34

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹⁸

3. Jenis Kegiatan Transaksi Bank Syariah

a. Produk Penghimpun Dana

Sama halnya dengan produk pada perbankan konvensional, produk bank Syariah di bidang penghimpunan dana ini disebut sebagai simpanan yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Implementasi Prinsip Syariah dalam produk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan adalah sebagai berikut:

- 1) Giro, dapat menggunakan akad *wadiah* maupun akad *mudharabah*. Giro yang menggunakan akad *wadiah* di dalamnya, maka pihak bank selalu penerima titipan dana dapat menggunakan dana titipan tersebut (yang di pakai akad *wadiah ad-dhamanah*), sehingga biasanya bank akan memberikan imbalan kepada nasabah penyimpanan sejumlah bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak diperjanjikan di awal. Sedangkan dalam hal bank menggunakan akad *mudharabah* dalam operasionalnya maka di dalamnya terdapat penentuan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah di awal perjanjian. Pada giro *wadiah* nasabah

¹⁸*Ibid.*, hlm. 36-39

terhindar dari resiko kehilangan/berkurangnya dana yang disimpan (jadi lebih *safety*), sedangkan pada giro *mudharabah* nasabah menanggung risiko berkurangnya dana yang disimpan dan sekaligus peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan mendapatkan kompensasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah sebagaimana telah di perjanjikan di awal.

- 2) Deposito. Produk deposito karena memang ditujukan sebagai sarana investasi, maka dalam praktik perbankan Syariah hanya digunakan akad *mudharabah*. Melalui akad *mudharabah* ini pada awal perjanjian sudah ditentukan berapa nisbah bagi hasil baik bagi pihak nasabah maupun bagi pihak bank Syariah sendiri.
- 3) Tabungan. Seperti pada giro, maka dalam produk tabungan ini nasabah dapat memilih untuk menggunakan akad *wadiah* atau *mudharabah*. Keuntungan maupun risiko yang ada sama halnya dengan giro, sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah.

b. Produk Penyaluran Dana

Sebagai lembaga intermediasi, maka bank Syariah di samping melakukan kegiatan penghimpun dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan juga akan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrument bunga yang ada dalam bentuk kredit digantikan dengan akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut

perjanjian berdasarkan Prinsip Syariah. Penerapan dari akad-akad tradisional Islam ke dalam produk pembiayaan bank adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan akad jual beli. Jenis pembiayaan berdasarkan akad jual beli ini dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna*. Inti dari pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli adalah bahwa nasabah yang membutuhkan suatu barang tertentu, maka padanya akan menerima barang dari pihak bank dengan harga sebesar harga pokok (*historical cost*) ditambah besarnya keuntungan yang dikehendaki oleh bank (*profit margin/mark up*) dan tentu saja harus ada kesempatan mengenai harga tersebut oleh kedua belah pihak. *Murabahah* merupakan jual beli di mana barangnya sudah ada, sedangkan *salam* dan *istishna* adalah jual beli dengan pemesanan terlebih dahulu.
- 2) Pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa. Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memiliki. Untuk memenuhi kepentingan nasabah dimaksud, maka pihak bank Syariah menyewakan barang yang menjadi obyek sewa dan untuk itu pihak bank berhak mendapatkan uang sewa (*ujrah*) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Variasi dari akad sewa-menyewa ini selain berupa pembiayaan *ijarah*, maka dimungkinkan pihak nasabah untuk memiliki barang yang disewa diakhir masa sewa dengan penggunaan hak opsi melalui mekanisme hibah maupun

mekanisme beli. Yang terakhir ini disebut Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bit Tamlik* (IMBT).

- 3) Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil. Pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha yang produktif. Dalam praktik perbankan dikenal dua macam pembiayaan yang didasarkan pada akad bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank (*shahibul maal*) kepada nasabah (*mudharib*) sejumlah modal kerja (100%) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berupa penanaman dana dari pemilik dana/modal (dalam hal ini bank) untuk mencampurkan dana/modal mereka (nasabah/*mudharib*) pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
- 4) Pembiayaan berdasarkan akad pinjam-meminjam. Pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini ditempuh bank dalam keadaan darurat (*emergency situation*), karena pada prinsipnya melalui pembiayaan berdasarkan akad pinjam meminjam ini bank tidak boleh mengambil

keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan pinjam-meminjam dibedakan menjadi dua yaitu pembiayaan *qardh* dan pembiayaan *qardh al hasan*.

c. Produk Jasa

Produk jasa bank merupakan produk yang saat ini terus berkembang. Produk ini dikatakan sebagai produk yang berbasis pada *fee* sebagai kompensasi yang harus diberikan nasabah kepada bank atas penggunaan jasa perbankan tertentu. Akad-akad tradisional Islam yang dapat di implementasikan dalam produk jasa bank Syariah adalah akad *Wakalah*, akad *hiwalah*, akad *rahn*, akad *sharf*, dan sebagainya. Misalnya penggunaan akad *Wakalah* dalam produk jasa perbankan berupa kliring, inkaso, jasa transfer, dan *Letter of Credit* (L/C), kemudian akad *hiwalah* dipakai oleh bank dalam melakukan jasa berupa *factoring*, dan akad *kafalah* dipakai oleh bank dalam bentuk fasilitas bank garansi.¹⁹

4. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan Perbankan Syariah, pada pasal Pasal 3 dinyatakan bahwa Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁰ Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, *Penerepan Prinsip Syariah Dalam Lembaga keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 19-23.

²⁰Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, *Loc-cit*.

pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konseksten (*istiqamah*)” (Pasal 3 UU Perbankan Syariah dan Penjelasannya).

Sebagai perusahaan, Perbankan Syariah bertugas mencari keuntungan. Namun, dengan memerhatikan Prinsip Syariah, maka Perbankan syariah harus dapat mencari keuntungan secara halal, bebas dari kebatilan, penzaliman, penipuan (*gharar*), dan lain-lain. Lebih dari itu, sebisa mungkin Perbankan Syariah mencari keuntungan pada kegiatan yang berdampak secara langsung pada pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentu berbeda dengan perbankan konvensional yang lahir dari semangat kapitalisme sehingga keuntungan menjadi tujuan pokok, meskipun harus dengan menindas masyarakat, melakukan penipuan, atau menyalahgunakan dana masyarakat untuk kepentingan pemegang saham atau pihak lain yang dapat mengendalikan bank konvensional.²¹

Di dalam buku H. M. Ma’ruf Abdullah yang berjudul Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia yang juga menulis tentang tujuan perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermuamalah secara Islam. *Muāmalah* disini yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), karena jenis usaha tersebut selain dilarang oleh agama islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.

²¹Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 31-34.

- b. Menciptakan keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.
- c. Meningkatkan kualitas hidup umat, dengan membuka peluang berusaha yang lebih besar kepada mereka yang tidak bermodal yang di arahkan pada usaha-usaha produktif untuk membangun kemandirian (wirausaha).
- d. Membantu menaggulangi/mengentaskan kemiskinan melalui pembinaan usaha produktif, pedagang perantara, pembinaan konsumen, pengembangan modal dan pengembangan usaha.
- e. Turut menjaga kestabilan ekonomi/moneter, dengan aktivitas perbankan syariah yang sesuai dengan konsep Islam (Syariah) seperti menghindari inflasi dengan tidak menerapkan system bunga, menghindari persaingan yang tidak sehat dengan menaggulangi kemandirian lembaga Perbankan Syariah.
- f. Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank Konvensional.²²

²²Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 35.